



BUPATI MUSI RAWAS

Muara Beliti, 06 April 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas.
2. Para Staf Ahli Bupati / Asisten Sekda Kab. Musi Rawas.
3. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
4. Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas.
5. Para Kepala Dinas / Badan Kab. Musi Rawas.
6. Kepala Satuan Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Musi Rawas.
7. Para Kabag Setda Kab. Musi Rawas.
8. Para Camat dan Lurah se Kab. Musi Rawas.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 407 / BKPSDM /2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : 800/3/BKPSDM/2020
TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bupati Musi Rawas Nomor: 800/3/BKPSDM/2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, terhitung dari hari Kamis 26 Maret 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 April 2020.

2. Bahwa pelaksanaan tugas kedinasan ditempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas;